

000031



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Asuka No. 1 Telp. (0411) 388 1396 Kode Pos 9500 Kabupaten Maros
Email : dpmpmaros@gmail.com website : <http://www.maroskab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 28/VIII/DPMPTSP/IOS/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor : 023.5/281/Disdik Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Surat Pengantar.
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
6. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
7. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
8. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
9. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.
10. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Efisiensi Birokrasi.

Dengan ini diberikan Izin Operasional Pengelolaan Sekolah :

Nama Sekolah : SD ANGKASA 2
Status : SWASTA
NSS : 10219010006
NPSN : 40300315
Alamat : JL. DAKOTA LANUD SULTAN HASANUDDIN,
KEL. HASANUDDIN, KEC. MANDAJ, KAB. MAROS
Masa Berlaku : 07 Agustus 2025

- Surat Izin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal (Tahun) diterbitkan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi syarat sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 07 Agustus 2020
Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19720108199200210001